

**PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH  
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG MAKASSAR**

**LUSNAWATI  
105720 3496 11**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH  
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG MAKASSAR**

**LUSNAWATI  
105720 3496 11**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : **Pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar**

Nama Mahasiswa : **LUSNAWATI**  
NIM : 10572 03496 11  
Jurusan : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Jumat, 06 Juni 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, Juni 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Moh. Aris Pasigai, SE., MM.**


  
**Astiati, S.E., M.Si.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Manajemen

  
**Ismail Rasulong, S.E., M.M.**  
NBM: 903 078

  
**Moh. Aris Pasigai, SE., MM.**  
NBM: 109 3485

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skrripsi ini telah disahkan oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan surat keputusan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan No. 0006/2018 Tahun 1439 H/2018 M yang dipertahankan di depan tim penguji pada hari Rabu, 06 Juni 2018 M/21 Ramadhan 1439 H sebagai persyaratan guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Juni 2018

Panitia Ujian :

Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.  
(Rektor Unismuh Makassar)

Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM.  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Sekretaris : Dr. Agussalim HR., SE., MM.  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Penguji : 1. Moh. Aris Pasigai, S.E., M.M.

2. Samsul Rizal, SE., M.M.

3. Muh. Nur Rasyid, SE., M.M.

4. Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini berjudul **Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari Moh. Aris Pasigai, S.E.,MM. dan Asriati, S.E.,M.Si. masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan mulai penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini. Karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih.

Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, S.E., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Moh. Aris Pasigai, S.E.,MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen.
4. Para Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pimpinan dan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis.

6. Serta terima kasih kepada semua pihak yang penulis tidak sempat sebutkan namanya satu persatu.
7. Kedua Orang tua dan Saudara-saudara saya atas dorongan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin.

Makassar, Januari 2018

Penulis



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusnawati

Stambuk : 105720349611

Program studi : Manajemen

Dengan Judul : Pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah Pada PT.  
Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar


Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri,  
**Bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pertanyaan ini tidak benar.


Makassar, 06 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan


  
66FADF094492497  
000  
RIBU RUPIAH  
  
Lusnawati

Diketahui oleh

Dekan,  
Fakultas dan Bisnis  
Unismuh Makassar

  
Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM: 903078

Ketua,  
Program Studi

  
Moh. Aris Pasigai, SE, MM  
NBM: 1093485

## ABSTRAK

LUSNAWATI. 2018. ‘Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar’’. Dibimbing oleh Moh. Aris Pasigai dan Asriati.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

Penelitian dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Model penelitian yang digunakan yaitu dengan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan membuktikan hipotesis adalah dengan analisis deskriptif, uji normalitas dan analisis regresi sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Berdasarkan hasil pengolahan data komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 22 maka diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0,872. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 87,20% deposito *mudharabah* dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil, sedangkan 12,80% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Kata kunci: Bagi Hasil, Deposito *Mudharabah*.

## **ABSTRACT**

LUSNAWATI. 2018. "The Effect of Profit Sharing on Mudharabah Deposits at PT. Bank Syariah Mandiri Makassar Branch ". Guided by Moh. Aris Pasigai and Asriati.

The purpose of this study is intended to determine whether the profit sharing effect on mudharabah deposits at PT. Bank Syariah Mandiri Makassar Branch.

The research was conducted at PT. Bank Syariah Mandiri Makassar Branch. The research model used is the method of data collection through field research and library research conducted systematically based on research objectives.

The method of analysis used to solve the problem and prove the hypothesis is by descriptive analysis, normality test and simple regression analysis to find out how big influence on profit sharing on mudharabah deposit at PT. Bank Syariah Mandiri Makassar Branch.

The result of this research is concluded that profit sharing effect on mudharabah deposit at PT. Bank Syariah Mandiri Makassar Branch. Based on the result of computerized data processing using SPSS program version 22 then obtained coefficient of determination ( $R^2$ ) = 0,872. This indicates that 87.20% of mudharabah deposits can be explained by the profit-sharing variable, while 12.80% is influenced by other factors not examined.

Keywords: Profit Sharing, Mudharabah Deposit.

## DAFTAR ISI

	Nomor
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Pengertian Bagi Hasil.....	5
2.2. Konsep Bagi Hasil .....	6
2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	6
2.4. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil.....	8
2.5. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil.....	9
2.6. Fatwa tentang Bagi Hasil.....	12

2.7.	Analisis Bagi Hasil Bank Syari'ah.....	13
2.8.	Tabungan.....	15
2.9.	Keuntungan dan Kendala Tabungan bagi Bank.....	19
2.10.	Pengertian Deposito Mudharabah.....	20
2.11.	Rukun dan Syarat dalam Pembiayaan Mudharabah.....	21
2.12.	Bentuk-bentuk Mudharabah.....	22
2.13.	Kerangka Pikir.....	23
2.14.	Hipotesis.....	23
BAB III. METODE PENELITIAN.....		24
3.1.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
3.2.	Metode Pengumpulan Data.....	24
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4.	Defenisi Operasional.....	25
3.5.	Metode Analisis.....	26
BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....		28
4.1.	Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri.....	28
4.2.	Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri.....	30
4.3.	Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Makassar.....	31
4.4.	Uraian Tugas di PT. Bank Syariah Mandiri Makassar.....	31
4.5.	Produk Jasa dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri Makassar...	35
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
5.1	Hasil Penelitian.....	38
5.2	Pembahasan.....	48

BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	50
6.1 Simpulan.....	50
6.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
2.1	Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil.....	14
5.1	Nisbah pada Deposito <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Mandiri.....	42
5.2	Data Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2015 – September 2017.....	43
5.3	Descriptive Statistics.....	45
5.4	Correlations.....	45
5.5	Model Summary.....	46
5.6	Coefficients.....	46

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka Pikir.....	23
4.1	Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Makassar.....	31
5.1	Konsep Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri.....	38
5.2	Tahapan Perhitungan Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri.....	40
5.3	Tingkat Pertumbuhan Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri.....	44
5.4	Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang di sebut Bank Syariah dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang di beri nama dengan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah, kini bank syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat menakjubkan.

Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syariah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.

Menurut Majelis Ulama' Indonesia (1980), produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah hanyalah produk-produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah. Alasannya karena

sistem bagi hasil dalam prakteknya masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Begitu pula penyaluran dana bank syariah yang lebih besar bertumpu pada pembiayaan *murabahah*, yang mengambil keuntungan berdasarkan *margin*, dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional.

Menurut Majelis Ulama' Indonesia (1980) masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi hasil, *margin* dan bunga bank konvensional. Kalau pun bisa hanyalah pada tataran teorinya saja, sedang prakteknya masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, *margin* dan bunga.

Cara pengoperasian antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan, dimana pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil (*profit sharing*). Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, nasabah tidak dapat menilai kinerja bank bila hanya dilihat dari bunga yang diperoleh.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan

nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut belum menjadi barometer bank syariah, sehingga perbandingannya cukup kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan pendapatan tetap. Hal tersebut lebih disebabkan pada tuntutan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang mengikuti struktur bank komersial. Sehingga pembiayaan dengan basis pendapatan tetap cenderung menjadi pilihan bagi bank syariah.

Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana, minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional. Oleh karena itu, upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Hal tersebut harus dilakukan guna untuk mencapai hasil keuntungan yang besar, agar bagi hasil dengan menggunakan sistem akad *Mudharabah* yang berbentuk tabungan, deposito maupun dalam bentuk pembiayaan yang dapat meningkatkan minat nasabah.

Produk deposito *mudharabah* lebih diminati nasabah daripada alternatif penempatan dana lainnya yakni tabungan. Deposito *mudharabah* menjadi salah satu produk yang diminati nasabah dibandingkan dengan produk yang lainnya

karena deposito *mudharabah* dianggap jauh lebih menguntungkan bagi para nasabah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.*”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‘’ Apakah Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Deposito Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar?’’

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam hal perbankan, maupun masyarakat umum mengenai bagi hasil dan deposito mudharabah pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar.
- b. Sebagai bahan acuan bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lanjutan pada objek yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Bagi Hasil**

Menurut Muhammad (2001), bagi hasil (*profit sharing*) diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.

Menurut Antonio (2001:90), bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*).

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI (2001:264) istilah lain bagi hasil (*profit sharing*) adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Menurut Ascarya (2006:26), bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.

Dari beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam membagi suatu hasil keuntungan antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*).

## 2.2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil (IBI, 2003:265) adalah sebagai berikut.

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut diatas sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek /usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani *akad* yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

## 2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, adalah sebagai berikut:

### 2.3.1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%,

hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini (a) rata-rata saldo minimum bulanan, (b) rata-rata saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*), (a) salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, (b) nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda, (c) nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, (d) nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

### 2.3.2. Faktor Tidak Langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*. (a) bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, (b) jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

## **2.4. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil**

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

### **2.4.1. Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)**

Menurut Antonio (1999), *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Manan (2000), *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk

membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsurangsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

#### **2.4.2. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)**

Menurut Antonio (1999), Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, mudharabah dan *qiradh* adalah istilah maksud yang sama.

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha /proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Di samping itu *mudharabah* juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

#### **2.5. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil**

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yakni sebagai berikut.

- a. *Profit Sharing* (bagi laba), adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

- b. *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada *profit sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak akan mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar, maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil, maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.

Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (*investor*) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional deposan/pemilik dana akan selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat dari aspek ekonomi saja maka *profit sharing* mempunyai kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga / konvensional yang *notabene* diharamkan.

Untuk mengurangi resiko ditolaknyanya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi

hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*. Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan.

Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Ditinjau dari sisi pemilik dana maka prinsip ini menguntungkan, karena selama pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana pasti mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi, bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana akan mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko kerugian.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana/investor tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.

## 2.6. Fatwa tentang Bagi Hasil

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum :

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai pranata beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang “haram” hukumnya menurut syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantinya dengan pranata “bagi hasil” yang halal oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al Quran dan Al Hadits. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan dimuka atau pada awal akad/kontrak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Porsi bagi hasil biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan, misalnya 40 : 60 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada pemilik dana / Investor (*shahibul maal*) dan sebesar 60% didistribusikan kepada pengelola dana (*mudharib*).

## **2.7. Analisis Bagi Hasil Bank Syari'ah**

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah yang berasal dari para Nasabah, para pemilik modal atau dana titipan dari pihak ketiga perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah, dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun syariah.

Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa Bank Syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana, minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional. Oleh karena itu, upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Hal tersebut harus dilakukan guna untuk mencapai hasil keuntungan yang besar, agar bagi hasil yang dilakukan dapat meningkatkan tabungan nasabah.

Selain mengenai pengumpulan dana, yang perlu di analisis lagi adalah mengenai perbedaan antara bagi hasil dengan bunga bank pada perbankan konvensional.

Perbedaan antara bunga dengan bagi hasil dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 2.1. PERBEDAAN BUNGA DENGAN BAGI HASIL

NO	BUNGA	BAGI HASIL
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2.	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa perbedaan mendasar tentang bank syariah dan bank konvensional, sehingga dalam waktu yang relatif muda bank syariah mampu dijadikan rekonstruksiasi perbankan nasional.

## **2.8. Tabungan**

### **2.8.1 Pengertian Tabungan**

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Menurut Sinungan (2003:3) tabungan adalah “simpanan pihak ketiga pada bank yang penerikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu”.

Menurut Rivai (2007:415) “tabungan adalah simpanan yang penerikannya harus dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu”.

### **2.8.1. Jenis-jenis Tabungan**

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak daripada fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis dimaksud adalah :

### **2.8.2. Tabanas**

Ada beberapa jenis bentuk tabanas seperti :

- a. Tabanas Umum
- b. Tabanas Pemuda
- c. Tabanas Pelajar
- d. Tabanas Pramuka
- e. Taska yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa

- f. Tabungan lainnya yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

### **2.8.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tabungan**

Menurut Sinungan (2000:25) faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan antara lain:

a. Tingkat bunga

Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu berhubungan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bias menjadi biaya (cost of fund) yang harus dibayarkan pada penabung, tetapi dilain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitor karena kredit yang diberikan.

b. Hadiah

Masyarakat (nasabah) pada hakekatnya mengharapkan sesuatu yang lebih dari pada sekedar mendapatkan jasa berupa bunga dari bank. Nasabah juga ingin mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh bank dengan syarat-syarat selain memanfaatkan jasa bank.

c. Pelayanan

Pelayanan diartikan sebagai upaya pihak bank untuk memenuhi segala kebutuhan nasabah dengan fasilitas yang tersedia. Pelayanan yang baik, ramah,

dan sopan serta memberikan fasilitas-fasilitas yang tersedia secara optimal untuk membuat nasabah puas.

d. Keadaan Perekonomian

Terjadinya peredaran perdagangan yang cepat dan perindustrian yang semakin berkembang memberikan kemungkinan kepada perusahaan atau perorangan yang keuangannya berlebih dalam pendapatannya. Dengan demikian ia akan menitipkan uangnya tersebut kepada bank.

#### **2.8.4. Prosedur Tabungan**

Apabila seseorang atau suatu badan usaha mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan, khususnya untuk tabungan dalam jumlah besar, maka bank perlu meyakini terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar ingin menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Hal itu dimaksudkan agar likuiditas bank tersebut tidak terganggu oleh praktek-praktek yang dilakukan oleh bank lain atau lembaga lain yang penempatan kelebihan alat likuidnya di bank lawan dan bentuk tabungan. Adapun prosedur-prosedur yang harus dipahami sebelum mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan menurut Hasibuan (2006:83), antara lain :

- a. Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah
- b. Calon nasabah menyerahkan fotokopi identitas dari (KTP atau SIM)
- c. Menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang ditentukan bank
- d. Memebuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan bank

- e. Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan dan jumlah tabungannya.
- f. Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya.

#### **2.8.5. Penyetoran Tabungan**

- a. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja setiap hari kerja
- b. Penyetoran dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan, yaitu uang tunai, cek/bilyet giro kliring, transfer masuk, inkaso masuk, bunga depositi, dan lain-lain.
- c. Setiap menyetor, buku tabungan harus dibawa sehingga buku tabungan dapat dibukukan.

#### **2.8.6. Penarikan Tabungan**

- a. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pemiliknya.
- b. Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib.
- c. Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau ATM Card.
- d. Jika penarikan dilakukan dengan slip penarikan, buku tabungan harus dibawa.
- e. Slip penarikan harus ditandatangani pemilik serta memperlihatkan kartu identitas diri (KTP/SIM)
- f. Jumlah Penarikan harus dibukukan pada buku tabungan.

#### **2.8.7. Alasan Penutupan Tabungan**

- a. Tabungan akan ditutup karena saldonya nol.
- b. Tabungan akan ditutup atas permintaan pemiliknya.
- c. Tabungan ditutup oleh bank karena saldo minimumnya kurang.

- d. Tabungan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia.

## **2.9. Keuntungan dan Kendala Tabungan bagi Bank**

Menurut Rivai (2007:416) keuntungan dan kendala tabungan bagi bank antara lain:

### **1. Keuntungan Tabungan Bagi Bank**

- a. Nasabah tabungan umumnya berasal dari masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang menjadikan tabungan sebagai salah satu sumber pemupukan dana untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang.
- b. Fluktuasi penarikan relatif stabil artinya secara umum jumlah penarikan dalam jumlah yang relatif kecil yang ditunjukkan untuk kebutuhan sehari-hari.
- c. Jumlah cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
- d. Jumlah penabung selalu meningkat dari waktu ke waktu.
- e. Mengingat masyarakat penabung merupakan masyarakat menengah ke bawah, janji-janji pemberian hadiah akan dapat mempengaruhi minat nasabah untuk menabung dan meningkatkan jumlah tabungan.

### **2. Kendala Tabungan Bagi Bank**

- a. Biaya relatif tinggi meningkat untuk menjaring nasabah dan jumlah dana baru, bank harus melakukan promosi dengan janji-janji hadiah yang menarik.
- b. Mengingat nasabah umumnya merupakan masyarakat menengah ke bawah yang penarikan dananya melalui mesin ATM, bank banyak

menerima keluhan karena mesin ATM yang rusak, belum tersebar, dana yang kosong pada mesin ATM, kartu ATM yang tidak bisa di akses, dan lain-lain.

## **2.10. Pengertian Deposito *Mudharabah***

Menurut Ismail (2010:91), Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan *mudharabah*.

## **2.11. Rukun dan Syarat dalam Pembiayaan *Mudharabah***

Ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus diperhatikan yaitu:

### **2.11.1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)**

Akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

### **2.11.2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)**

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.

### **2.11.3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)**

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip '*antaraadhim minkum* (sama-sama rela)' (Q.S. An-Nisa ayat 29). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.

### **2.11.4. *Nisbah* Keuntungan**

"*Nisbah* adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah." Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

### 2.12. Bentuk-bentuk *Mudharabah*


Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

- a. Tabungan *Mudharabah*, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.
- b. Deposito *Mudharabah*, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.
- c. Investasi *Mudharabah* Antar Bank (IMA), yaitu sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

### 2.13. Kerangka Pikir


Sistem yang digunakan oleh bank syariah adalah sistem bagi hasil (*profit sharing*). Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan pada sistem tersebut yaitu *Mudharabah* yang berbentuk deposito. Deposito *mudharabah* menjadi salah

satu produk yang diminati nasabah dibandingkan dengan produk yang lainnya karena deposito *mudharabah* dianggap jauh lebih menguntungkan bagi para nasabah. Pada bank mandiri syariah tidak ada sistem bunga tapi bagi hasil.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Keterangan Gambar:



#### 2.14. Hipotesis

Dari apa yang dikemukakan diatas, maka penulis mengambil keputusan hipotesis yaitu : Diduga ada pengaruh bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar yang berlokasi di Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih selama dua bulan yaitu dari tanggal 1 Agustus 2017 2017 sampai 30 September 2017.

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi dari data Sekunder runtun waktu diperoleh publikasi dari laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri pada periode Januari 2015 sampai Januari 2017.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.3.1. Jenis Data**

- a. Data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan-penjelasan secara singkat mengenai data perusahaan berupa sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan sejumlah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Data kuantitatif adalah data yang penekanannya pada data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika. Data kuantitatif yang digunakan data statistik yang mengenai tentang data bagi hasil deposito *mudharabah*.

### 3.3.2. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

### 3.4. Defenisi Operasional

Pada dasarnya penentuan variabel penelitian merupakan operasional konstrak supaya dapat di ukur. Dalam penelitian ini, operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha.
- b. Deposito *mudharabah* adalah produk penghimpunan dana yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemilik dana (*shohibul maal*) kapasitasnya adalah nasabah atau deposan dengan pengelola dana (*mudharib*) kapasitasnya adalah bank syariah. Dalam penelitian ini penulis mengambil data volume deposito *mudharabah*

per Januari 2015 s/d 2017 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar (dalam satuan miliar) pada periode Januari 2015 sampai September 2017.

### **3.5. Metode Analisis**

Metode analisis adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan analisis kuantitatif dengan bantuan SPSS. Analisis data yang digunakan adalah :

#### **3.5.1. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Statistik deskriptif adalah penyajian data secara numerik.

#### **3.5.2. Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak ada beberapa cara diantaranya dengan analisis grafik. Dasar pengambilan keputusan analisis grafik adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik *histrogramnya* menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik *histogram* tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### 3.5.3. Regresi Linear Satu Variabel Independent

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengolah data. Analisis regresi sederhana digunakan dalam menghitung seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap independent. Adapun rumus analisis regresi sederhana menurut (Algifari, 2000:62) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

X = Bagi Hasil

Y = Deposito *Mudharabah*

a = konstanta, perpotongan garis pada sumbu Y

b = koefisien regresi

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Cabang Mandiri**

Merujuk pada latar belakang historisnya, ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sudah diperjuangkan oleh umat Islam sejak zaman penjajahan. Padahal jika bercermin pada Negara-negara lain, misalnya di Filipina yang masyarakat muslimnya tidak mayoritas, Bank Islam atau Bank Syariah sudah berdiri sejak tahun 1973 dan di Denmark berdiri Bank Syariah dengan nama International Islamic Bank tahun 1983.

Upaya untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang ketika pemerintah menerbitkan rangkaian paket deregulasi bidang ekonomi khususnya deregulasi di sektor perbankan pada awal 1980-an.

Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di

tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis diantaranya: PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai *follow up* atau tindak lanjut dari keputusan *merger* oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan

sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

## **4.2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Cabang Mandiri**

### **4.2.1. Visi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar**

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.


### **4.2.2. Misi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar**

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

- d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

### 4.3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor KAS Unismuh Makassar



**Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor KAS Unismuh Makassar**

### 4.4. Uraian Tugas pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

PT. Bank Syariah Mandiri dijabarkan uraian tugas untuk mengetahui wewenang, tugas pokok, dan tanggung jawab masing-masing jabatan, yaitu sebagai berikut :

#### 4.4.1. Kepala Kantor KAS

- a. Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran,

operasional dan layanan cabang pembantu yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- b. Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan meliputi pendanaan, pembiayaan, *fee based*, dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

#### **4.4.2. Customer Service**

- a. Memproses pembukaan dan penutupan rekening
- b. Menginput data *costumer* dan *loan facility* yang akurat dan lengkap
- c. Mengelola kartu ATM dan surat berharga
- d. Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah
- e. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito
- f. Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah
- g. Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro, surat referensi Bank/surat keterangan Bank dan sebagainya
- h. Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah
- i. Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan
- j. Menyampaikan dokumen berharga Bank dan kartu ATM kepada nasabah
- k. Membuat laporan pembukuan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta *stock opname* kartu ATM

#### **4.4.3. Teller**

- a. Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan di bagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan Bank
- b. Melakukan transaksi tunai dan non tunai
- c. Mengelola saldo kas teller sesuai limit
- d. Mengelola uang utle dan uang palsu
- e. Melakuk pengisian uang tunai di ATM BSM
- f. Memberikan persetujuan/penolakan atas transaksi bank sesuai dengan kewenangnya
- g. Mengesahkan *bilyet* atau buku tabungan

#### **4.4.4. Teller Kriya**

- a. Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan standar operational prosedur (SOP)
- b. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu *speciment* tanda tangan
- d. Melakukan *cash count* akhir hari
- e. Mengisi uang tunai dimesin ATM BSM
- f. Menyediakan laporan transaksi harian

#### **4.4.5. Satpam**

- a. Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

- b. Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali
- c. Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruangan kerja dalam kondisi aman
- d. Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam oprasional.
- e. Memastikan pertukaran *shift* jaga berjalan dengan lancar
- f. Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan surat izin karyawan yang bertugas keluar kantor
- g. Mengadministrasikan seluruh mutasi kegiatan selama penjagaan.
- h. Menjaga, merawat, dan mengoprasikan mesin genset, termasuk memastikan ketersediaannya BBM.
- i. Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien
- j. Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman, dan diparkir dengan tertib

#### **4.4.6. Office Boy**

- a. Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor.
- b. Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor
- c. Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik
- d. Menjawab telfon masuk pada meja operator dengan benar

- e. Mengoprasikan mesin fotocopy dan membantu mendokumentasikan file pembiayaan dengan baik
- f. Memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik
- g. Menjaga dan memelihara sepeda motor kantor, ketersediaan BBM, termasuk pembiayaan pajak, serta pengurusan surat-surat kendaraan
- h. Memastikan ketersediaan konsumsi bagi karyawan yang bekerja lembur

#### **4.5. Produk Jasa dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri Makassar**

##### **4.5.1. BSM Deposito**

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah.

Fitur:

- a. Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan
- b. Dicairkan pada saat jatuh tempo
- c. Setoran awal minimum Rp2.000.000
- d. Biaya Materai Rp6.000.

Syarat: KTP/SIM/Paspor nasabah

Manfaat:

- a. Dana aman dan terjamin
- b. Pengelolaan dana secara syariah
- c. Bagi hasil yang kompetitif
- d. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- e. Fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*

#### **4.5.2. BSM Deposito Valas**

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah.

Fitur:

- a. Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan
- b. Dicairkan pada saat jatuh tempo
- c. Setoran awal minimum USD1.000
- d. Biaya Materai Rp 6.000

Syarat: KTP/SIM/Paspor nasabah

Manfaat:

- a. Dana aman dan terjamin
- b. Pengelolaan dana secara syariah
- c. Bagi hasil yang kompetitif
- d. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- e. Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO)

#### **4.5.3. BSM Card**

Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit.

#### **4.5.4. BSM SMS Banking**

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

#### **4.5.5. BSM Mobile Banking**

Layanan transaksi perbankan melalui mobile banking (*handphone*) dengan menggunakan koneksi jaringan data telko yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer real time ke 83 bank, transfer SKN, bayar tagihan, pembelian isi ulang pulsa seluler dan transaksi lainnya. BSM Mobile Banking memiliki layanan non perbankan seperti informasi jadwal shalat, serta kalimat inspiratif.

#### **4.5.6. BSM Net Banking**

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat <http://www.syariahmandiri.co.id/> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, bayar tagihan dan pulsa seluler.


## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Hasil Penelitian

##### 5.1.1. Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri

Bagi hasil adalah pembayaran imbala Bank Syariah Mandiri kepada deposan (*shahibul maal*) dalam bentuk bagi hasil. Besaran bagi hasil bergantung dari pendapatan yang diperoleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah*. Adapun konsep bagi hasil Bank Syariah Mandiri dapat dilihat gambar di bawah ini :



**Gambar 5.1. Konsep Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri**

Sumber : BSM Basic Training

Gambar di atas memberikan gambaran tentang konsep bagi hasil dalam perbankan syariah. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemilik dana (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya pada bank selaku pengelola dana (*mudharib*). dana yang dikelola berupa deposito.
- b. Bank selaku *mudharib* mengelola dana tersebut dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dan penyaluran lain seperti pada surat berharga, penempatan bank lain, maupun penempatan pada bank Indonesia yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pemilik dana menandatangani akad kerjasama yang berisi antara lain nominal, tingkat bagi hasil (*nisbah*) dan jangka waktu simpanan.
- d. Bagi hasil diperoleh pemilik dana setiap periode bulanan berbeda-beda tergantung dari hasil penyaluran dana
- e. Bank sebagai pengelola dana mengakui pendapatan atas peyaluran dana secara bruto sebelum dikurangi dengan hak pemilik dana (sebelum dibagi hasilkan).
- f. Bagi hasil mudharabah dapat digunakan dengan menggunakan 2 prinsip yaitu laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*net revenue sharing*).

Oleh sebab itu, sistem bagi hasil merupakan ciri yang paling utama dalam pembagian keuntungan diperbankan syariah, maka bagi hasil memiliki dasar hukum.


### **5.1.2. Perhitungan Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri**

Dalam bab ini, akan dijelaskan bagaimana bank dan nasabah pemilik dana memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah alternatif transaksi syariah yang mengharamkan riba (bunga).

Dalam praktek pembagian bagi hasil usaha Bank Syariah di Indonesia menggunakan metode *Gross Profit Margin (Net Revenue Sharing)*, karena memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Kemungkinan bagi hasil kepada pemilik dana akan lebih besar dibanding metode *profit sharing*, karena yang dibagi hasilkan pendapatan sebelum dikurangi biaya bank. Tingkat bagi hasil kemungkinan lebih besar/kompetitif dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku dipasar perbankan konvensional, sehingga bank akan lebih mudah menghimpun dana.
2. Tidak akan terjadi bagi rugi kepada pemilik dana.
3. Lebih mudah diimplementasikan
4. Lebih mudah dikontrol oleh pemilik dana

Adapun tahapan perhitungan bagi hasil bank syariah mandiri dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 5.2. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri**

Sumber : BSM Basic Training

Metode perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang membagi metode bagi hasil menjadi dua yaitu :

1. Prinsip bagi laba (*profit sharing*) yaitu hasil usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.
2. Prinsip net bagi pendapatan (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

### **5.1.3. Menentukan Keuntungan Bagi Hasil antara Bank dengan Nasabah**

Dalam menghitung bagi hasil yang harus diterima oleh masing-masing nasabah harus diperoleh atau tersedia data yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah/saldo nasabah per jenis simpanan bulan yang bersangkutan
- b. Total saldo harian rata-rata per jenis simpanan nasabah pada bulan yang bersangkutan
- c. Total pendapatan bagi hasil yang akan didistribusikan pada nasabah per jenis simpanan nasabah pada bulan yang bersangkutan
- d. Nisbah atau *rate* bonus bagi hasil dari jenis simpanan nasabah per bulan yang bersangkutan

Contoh :

Deposito Ibu Ani sebesar Rp. 2.000.000,- berjangka waktu 1 bulan. perbandingan bagi hasil (*nisbah*) antara bank dan nasabah adalah 48 : 52. Bila dianggap total saldo deposito semua deposan adalah Rp. 200.000.000,- dan

pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk deposito adalah Rp. 3.000.000,- maka bagi hasil yang didapat oleh Ibu Ani adalah :

$$\frac{\text{Rp. 2.000.000,-}}{\text{Rp. 200.000.000,-}} \times \text{Rp. 3.000.000,-} \times 52\% = \text{Rp. 15.600,-}$$

Jadi, bagi hasil dari deposito Ibu Ani selama 1 bulan adalah Rp. 15.600,-

Untuk tetap bersaing dengan bank konvensional, bank syariah mandiri memberikan *special nisbah* yang indikasinya sama seperti *special rate* pada bank konvensional. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil pada nasabah pihak ketiga. Nisbah yang dapat diberikan oleh bank mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Nisbah pada Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri**

Nominal	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Rp. 500 Juta – Rp. 1 Miliar	60%	61%	64%	65%
Rp. 1 Miliar – Rp. 3 Miliar	62%	63%	66%	67%
> Rp. 3 Miliar	65%	66%	69%	70%

**5.1.4. Data Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri**


Berikut ini adalah laporan keuangan bagi hasil deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri selama 3 tahun (Januari 2015 – September 2017), dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan bagi hasil deposito mudharabah. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.2**  
**Data Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri**  
**Periode Januari 2015 – September 2017**

NO	BULAN	2015	2016	2017
1	Januari	2,323,193,543.74	2,789,758,627.79	4,778,416,924.05
2	Pebruari	2,131,765,489.89	3,039,702,707.90	4,438,613,542.79
3	Maret	1,943,990,635.44	3,279,974,586..25	4,409,576,145.24
4	April	1,829,945,543.23	3,149,952,441.00	5,418,083,789.94
5	Mei	1,753,399,097.63	3,292,731,994.60	3,639,799,685.19
6	Juni	1.742.658.683.84	3,316,547,546.18	4,434,837,942.36
7	Juli	1,818,447,891.35	3,109,147,476.17	6,209,341,458.30
8	Agustus	1,818,447,891.35	3,157,497,370.22	3,639, 799,685.19
9	September	1,818,447,891.35	3,171,315,619.86	4,551,789,408.20
10	Oktober	1,818,447,891.35	3,667,391,458.65	
11	Nopember	1,985,167,009.06	4,030,823,428.20	
12	Desember	2,302,985, 919.35	4,436,288,060.64	
<b>TOTAL</b>		<b>56,910,188,114.14</b>	<b>40,441,131,267.46</b>	<b>41,520,258,581.26</b>

Sumber : Data Primer Setelah diolah (2017)

Berdasarkan data bagi hasil deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri pada periode Januari 2015 – September 2017 di atas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata bagi hasil untuk para deposan/nasabah dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Untuk memudahkan menganalisa data bagi hasil deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri, maka dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



**Gambar 5.3. Tingkat Pertumbuhan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri**

Sumber : Data Primer Setelah diolah (2017)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa terjadi perkembangan yang cukup baik pada nominal bagi hasil Bank Syariah Mandiri dari bulan Januari 2015 – September 2017. Hal ini menandakan bahwa Bank Syariah Mandiri telah dengan baik mengelola dan mengaktifkan dana pihak ketiga. Dari gambar di atas terlihat bahwa pada bulan Juli 2015 dan September 2015 mengalami penurunan, hal ini terjadi karena sifat bagi hasil yang fluktuatif dan keuntungannya tidak bisa tetap artinya Bank Syariah Mandiri tidak bisa memberi keuntungan yang sifatnya tetap seperti bank konvensional yang mengenal sistem bunga, karna bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah maupun oleh bank tergantung pada kondisi usaha yang telah diajukan oleh bank

#### **5.1.5. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah**

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri, penulis menggunakan analisis

regresi sederhana dengan SPSS versi 22, sehingga menghasilkan output sebagai berikut :

**Tabel 5.3**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
depositomudharabah	2,7948	1,1095	33
bagihasil	2,7340	1,0513	33

Sumber : Hasil perhitungan data SPSS versi 22

Berdasarkan pada tabel 5.3 yang diperoleh dari hasil pengolahan dan komputerasi dengan menggunakan program SPSS versi 22 maka terlihat gambar dari kedua variabel yang diregreskan yaitu : deposito mudharabah (y) dengan bagi hasil (x). Isi gambaran tabel di atas yaitu mean (rata-rata)  $y = 2,7948$  dan  $x = 2,7340$ , standar deviasi  $y = 1,1095$  dan  $x = 1,0513$  dan N (jumlah objek) adalah 33.

**Tabel 5.4**

**Correlations**

		depositomudharabah	bagihasil
Pearson Correlation	Depositomudharabah	1,000	,834
	Bagihasil	,834	1,000
Sig. (1-tailed)	Depositomudharabah	.	,000
	Bagihasil	,000	.
N	Depositomudharabah	33	33
	Bagihasil	33	33

Sumber : Hasil perhitungan data SPSS versi 22

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besar hubungan korelasi antara x (bagi hasil) dengan y (deposito mudharabah) adalah 0,834 dengan signifikan 0,000.

**Tabel 5.5**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,934 <sup>a</sup>	,872	,878	,92610

a. Predictors: (Constant), bagihasil

b. Dependent Variable: depositomudharabah

Sumber : Hasil perhitungan data SPSS versi 22

Berdasarkan hasil pengolahan data komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 22 maka diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0,872. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 87,20% deposito mudharabah dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil, sedangkan 12,80% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

**Tabel 5.6**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,100	,171		1,716	,000
	bagihasil	,740	,039	,934	15,319	,000

a. Dependent Variable: depositomudharabah

Sumber : Hasil perhitungan data SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 5.10, yang diperoleh dari hasil pengolahan dan komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 22 maka diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut:


$$Y = 0,100 + 0,740 X$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a = 0,100 menunjukkan bahwa setiap peningkatan bagi hasil yang diberikan oleh Bank maka akan meningkatkan jumlah nasabah

deposito mudharabah sebesar 0,100.

- b = 0,740 menunjukkan bahwa setiap bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan mendorong semakin meningkatnya jumlah nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah sebesar 0,740.



**Gambar 5.4. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Sumber : Hasil perhitungan data SPSS versi 22

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa output normal P-P Plot memberikan gambaran bahwa penyebaran data terlihat berada disekitar garis lurus. Maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data normal dan ini berarti syarat normalitas data terpenuhi.

## 5.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan teori bahwa apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat. Produk deposito *mudharabah* lebih diminati nasabah daripada alternatif penempatan dana lainnya yakni tabungan. Deposito *mudharabah* menjadi salah satu produk yang diminati nasabah dibandingkan dengan produk yang lainnya karena deposito *mudharabah* dianggap jauh lebih menguntungkan bagi para nasabah.

Adapun keuntungan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut :

### a. Harta Berkembang

Dengan berinvestasi deposito syariah mandiri dipastikan uang dan harta benda anda akan berkembang secara halal dan diridhai oleh Allah SWT. Sangat mudah menjalankan investasi secara tak halal. Tapi itu tidak akan membuat anda bahagia walau harta benda berkembang pesat. Dengan investasi deposito syariah di Bank Mandiri Syariah bukan hanya harta benda yang berkembang tapi hati juga berkembang menjadi baik dan tenteram dengan predikat qalbun salim atau hati yang selamat.

### b. Uang Tersimpan Aman di Bank

Anda jangan takut uang yang diinvestasikan dalam bentuk deposito di bank syariah mandiri akan hilang atau berkurang. Karena pihak BSM memberikan keamanan terhadap uang anda. Apalagi sistem perbankan syariah sekarang yang memberikan jaminan keamanan uang simpanan seratus persen

melalui Lembaga Penjamin Simpanan disingkat LPS. Sehingga jika bank mengalami gulung tikar atau bangkrut, anda tak usah takut dan khawatir terhadap uang deposito di bank karena dijamin diganti oleh LPS.

c. *Return Besar*

Bagi hasil atau *return* dari deposito di Bank Syariah Mandiri lebih besar ketimbang return deposito muamalat dan bank lainnya. Namun berdasarkan pengalaman penulis, bagi hasil keuntungan deposito lebih kecil dibandingkan investasi dalam bentuk bisnis. Jadi jika anda pandai mengelola bisnis alangkah baik menggunakan uang bagi investasi bisnis. Bukannya investasi deposito yang keuntungannya tergerus kalah oleh arus inflasi

d. Halal

Dalam setiap transaksi keuangan bagi umat Islam harus dipastikan kehalalannya. Untung bukan hanya di dunia tapi yang lebih penting adalah keuntungan di akhirat. Sehingga setiap transaksi keuangan dan ekonomi bagi umat islam harus halal. Salah satunya deposito syariah mandiri. Dari awal transaksi, proses pembiayaan usaha hingga pembagian bagi hasil atau nisbah dijalankan sesuai prinsip dan kaidah ekonomi dalam hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits.

e. Jaminan Fasilitas Pembiayaan

Apabila suatu waktu anda memerlukan layanan perbankan pembiayaan usaha maka deposito syariah bisa dijadikan sebagai jaminan untuk fasilitas pembiayaan. Hal ini disamakan dengan surat berharga. Bank Syariah Mandiri akan merasa senang dengan anda meminjam uang kepada mereka

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. SIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar yaitu:

1. Berdasarkan data bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Syariah Mandiri pada periode Januari 2015 – September 2017, dapat diketahui bahwa rata-rata bagi hasil untuk para deposan/nasabah dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini menandakan bahwa Bank Syariah Mandiri telah dengan baik mengelola dan mengaktifkan dana pihak ketiga.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 22 maka diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0,872. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 87,20% deposito *mudharabah* dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil, sedangkan 12,80% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

#### **6.2. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan deposito *mudharabah*, hendaknya manajemen lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan bagi hasil yang tinggi terhadap dana investasi nasabah tersebut.

2. Manajemen Bank Syariah Mandiri dapat bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan sosialisasi lebih luas mengenai haramnya bunga bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muh. Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*. Jakarta: TazkiaInstitut dan Bank Indonesia.
- . 2011. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Trindaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dendiwijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firdaus, M. Rachmat, Arianti Maya. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Alikasi dengan SPSS 17*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiwijaya, H. 2000. *Analisis Kredit..* , Bandung: CV. Pioner Jaya.
- Hasibuan. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- IAI. 2009. *PSAK No.31 Akuntansi Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- IBI. 2003. *Dalam Bank Syariah, Konsep Bagi Hasil*. Jakarta.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad. 2001. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- . 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
- Majelis Ulama Indonesia. 2001. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rivai. 2007. *Islamic Banking and Finance*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Sinungan. 2003. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sumarni, Marti dan Wahyuni Salamah . 2006. *Metode Penelitian Bisnis*.  
Yogyakarta: Andi.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. 2001. *Konsep, Produk dan  
Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta : Djambatan

Warman, Djohan. 2002. *Kredit Bank: Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*.  
Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

# LAMPIRAN

**Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri**

**Periode Januari 2015 – September 2017**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Januari	2,323,193,543.74	2,789,758,627.79	4,778,416,924.05
2	Pebruari	2,131,765,489.89	3,039,702,707.90	4,438,613,542.79
3	Maret	1,943,990,635.44	3,279,974,586..25	4,409,576,145.24
4	April	1,829,945,543.23	3,149,952,441.00	5,418,083,789.94
5	Mei	1,753,399,097.63	3,292,731,994.60	3,639,799,685.19
6	Juni	1.742.658.683.84	3,316,547,546.18	4,434,837,942.36
7	Juli	1,818,447,891.35	3,109,147,476.17	6,209,341,458.30
8	Agustus	1,818,447,891.35	3,157,497,370.22	3,639, 799,685.19
9	September	1,818,447,891.35	3,171,315,619.86	4,551,789,408.20
10	Oktober	1,818,447,891.35	3,667,391,458.65	
11	Nopember	1,985,167,009.06	4,030,823,428.20	
12	Desember	2,302,985, 919.35	4,436,288,060.64	
<b>TOTAL</b>		<b>56,910,188,114.14</b>	<b>40,441,131,267.46</b>	<b>41,520,258,581.26</b>

Warning # 849 in column 23. Text: in\_ID  
 The LOCALE subcommand of the SET command has an invalid parameter. It could not be mapped to a valid backend locale.

```

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
/SUMMARY=TOTAL.
  
```

## Reliability

### Notes

Output Created		12-DES-2017 20:41:16
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	33
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		<pre> /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL.           </pre>
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,03

[DataSet0]

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,934 <sup>a</sup>	,872	,878	,92610

a. Predictors: (Constant), bagihasil

b. Dependent Variable: depositomudharabah

[DataSet0]

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
depositomudharabah	2,7948	1,1095	33
bagihasil	2,7340	1,0513	33

### Correlations

		depositomudharabah	bagihasil
Pearson Correlation	Depositomudharabah	1,000	,834
	Bagihasil	,834	1,000
Sig. (1-tailed)	Depositomudharabah	.	,000
	Bagihasil	,000	.
N	Depositomudharabah	33	33
	Bagihasil	33	33

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,100	,171		1,716	,000
	bagihasil	,740	,039	,934	15,319	,000

a. Dependent Variable: depositomudharabah

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

